

**HAK WARIS ORANG MURTAD MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

(Studi Kasus Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)

SKRIPSI

OLEH

FITRA ENDAH ANGRAINI SARAGIH

NIM: 0202163034



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M / 1442 H**

**HAK WARIS ORANG MURTAD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA**

(Studi Kasus Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan perbandingan mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

FITRA ENDAH ANGRAINI SARAGIH

NIM: 0202163034



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020 M / 1442 H

**HAK WARIS ORANG MURTAD MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA (studi kasus di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)**

OLEH:

FITRA ENDAH ANGRAINI SARAGIH

0202163034

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Syahnan, MA

Dr. Sukiati, MA

NIDN. 2020117002

NIDN. 2005096601

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab

Fakultas Syariah dan Hukum

Arifin Marpaung, M.A

NIDN. 2005106502

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fitra Endah Angraini Saragih
Nim : 0202163034
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Tempat/Tgl Lahir : Tebing Tinggi, 15 Januari 1999
Alamat : Jln. Pimpinan, no 116, Kota Medan, Medan Perjuangan
Judul Skripsi : HAK WARIS ORANG MURTAD MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 12 November 2020

Membuat pernyataan

Fitra Endah Angraini Saragih

NIM: 0202163034

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Hak Waris Orang Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi: Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai)**” ini telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara tanggal 12 November 2020 skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Perbandingan Madzhab.

Medan, 12 November 2020

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Aripin Marpaung, MA

NIDN. 2005106502

Irwansyah, MH

NIDN. 0111108001

Anggota-anggota

1. **Dr. Mhd Syahnan, MA**

NIDN. 2020117002

2. **Dr. Sukiati, MA**

NIDN. 2005096601

3. **Aripin Marpaung, MA**

NIDN. 2005106502

4. **Irwansyah, MH**

NIDN. 0111108001

IKHTISAR

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan beberapa bagian masing-masing ahli waris dengan mengatur kapan pembagian harta pewaris dilaksanakan. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan dimasyarakat Desa Simalas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis Hak waris orang murtad menurut kompilasi hukum Islam dan hukum Perdata, bagaimana kronologis yang terjadi di Kecamatan Sipispis mengenai hak mewarisi orang yang murtad, manakah pendapat yang terkuat diantara kompilasi hukum Islam dengan hukum perdata dan relevansinya dengan kronologis yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sipispis. Dalam penelitian ini penulis menjadikan beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Sipispis yang pernah terjadi dalam kehidupannya tentang hak waris orang murtad. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Observasi* (pengamatan), *Interview* (wawancara) dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa realita tentang hak waris orang murtad di Kecamatan Sipispis beralih toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama dalam satu keluarga, serta menjaga kearifan lokal dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan dan kemaslahatan dengan menyesuaikan adat kebudayaan masyarakat setempat, yang sekilas melanggar hadist larangan saling mewarisi antara orang murtad dengan Muslim. Fokus permasalahan penelitian ini adalah hak waris orang murtad pada orang yang murtad di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Hak waris orang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata dengan menggunakan empat fitur yaitu watak kognitif, menyeluruh, keterbukaan, hierarki saling mempengaruhi. Pembagian warisan secara merata dengan pemberian bagian lebih untuk ahli waris yang mempunyai prestasi terhadap pewaris, pembagian hak waris menggunakan adat Simalungun dengan menyesuaikan keberadaan tiga agama.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya serta nikmat dan Islam kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SWT yang selalu diharapkan syafa'at nya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini yang berjudul hak waris orang murtad menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata studi kasus di kecamatan si pipit kabupaten serdang bedagai merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan untuk melengkapi syarat-syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) dalam prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak rektor universitas islam negeri sumatera utara **Prof Dr. Syahrin Harahap, MA.**
2. Bapak dekan fakultas yariah dan Hukum **Zulham M.Hum**, serta para pembantu Dekan.
3. Bapak **Aripin Marpaung, MA** selaku kajar, Bapak **Irwansyah, MH** selaku sekretaris jurusan, dan seluruh unit akademik fakultas syariah dan hukum serta dosen-dosen fakultas syariah dan hukum atas segala bimbingan dan arahan nya selama ini.
4. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak **Dr.Mhd Syahnan** selaku dosen pembimbing I dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian

skripsi mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi.

5. Terima kasih saya ucapkan kepada Buk **Dr. Sukiati MA** selaku dosen pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan penyusunan skripsi.
6. Orang tua, Papa dan Mamaku yang tercinta **Edi Parmen Saragih SP** dan **Nurhaidah Damanik** yang sangat berjasa, pantang menyerah dan selalu mendorong anaknya agar bisa menyelesaikan studinya penuh dengan pengorbanan baik itu dalam bentuk materiil maupun moril yang selalu diiringi dengan Do'a ridho sepanjang waktu kepada penulis dan kepada adik **Fikri Dwi Ramadhani Saragih** yang sudah membantu penulis sampai bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebaikan kalian dibalas Allah SWT.
7. Teman-teman PM local A dan B yang saling membantu dalam masa perkuliahan sampai selesai kuliah.
8. Dan terkhusus untuk sahabat **Wika Wulandari, Elda Angriani Siregar** yang setia selalu menemani, memberikan arahan, saling mendukung dari awal masuk kuliah sampai bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebaikan kalian dibalas Allah SWT.

Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang membaca. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	I
PENGESAHAN	II
PERNYATAAN	III
IKHTISAR	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Hipotesis	16
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : PENJELASAN WARIS	
A. Pengertian Waris	21
B. Rukun dan Syarat Mendapat Waris.....	23
C. Dasar Hukum Kewarisan.....	25
D. Penghalang Kewarisan	29
E. Sanksi hukum.....	33
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Sipispis	35
B. Profil Keluarga Orang Murtad	42

C. Alasan berpindah agama.....	43
--------------------------------	----

BAB IV : PENDAPAT MASYARAKAT, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA MENGENAI HAK WARIS ORANG MURTAD

A. Pendapat Masyarakat tentang Waris Orang Murtad	44
B. Hak Waris Orang Murtad di Kecamatan Sipispis Perspektif Hukum Perdata	48
C. Hak Waris Orang Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	50
D. Analisa Penulis.....	52

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN-SARAN	55

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	57
-------------------------	----

Daftar Riwayat Hidup	60
----------------------------	----

Dokumentasi	61
-------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel I	38
---------------	----

Tabel II	40
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, kebebasan adalah termasuk dalam hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal ini diartikan lebih lanjut dalam persoalan agama, sehingga menimbulkan arti bahwa agama adalah hak asasi manusia seseorang dalam menentukan dan memilihnya.

Islam sebagai agama juga telah menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, namun jika seseorang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan dan taati dengan sepenuhnya, dan salah satunya adalah pelanggaran pindah agama lain (murtad) dan akibat hukumnya. Persoalan kemurtadan seseorang dianggap sebagai suatu hal yang khusus dan penting jika dikaitkan pembagian warisan.¹

Murtad dalam arti bahasa kembali dari sesuatu yang lain. Murtad adalah orang yang keluar dari Islam dan pindah ke agama lain atau kesesuatu yang bukan agama. Dalam melakukan itu semua berakal, bisa membedakan dan sukarela tidak dipaksa.²

Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya dalam artian telah murtad kecuali bila ia melampungkan dadanya menjadi tentram terhadap kekufuran, sehingga ia melakukan perbuatan kufur itu.

Dapat diartikan apa yang tersirat dalam hati itu ghaib dan tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Maka untuk mengetahui kekafiran sebagai bukti yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan lagi.³

¹ Firdaus AN, *Riddah Sebagai Kanker Aqidah* (Panji Masyarakat, 2015), hal 62.

² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani, 2004), hal 160.

Dasar hukum tentang murtad terdapat dalam Al-Qur'an yaitu :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكَ
حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا لَمْ يَكُنْ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢١٧)

Artinya : *“mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

Hukum waris Islam adalah sekumpulan peraturan yang mengatur peralihan hak kebendaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak. Pengertian waris Islam dapat kita cari landasan pemikirannya yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة ١٨٨)

“Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada

³ Abu Bakar Jabir Al- Jazari, *Ensiklopedi Muslim (minhajul muslim)* diterjemahkan oleh Fadhi Bahri (Jakarta: cet ke 2, 2001), hal 703.

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Dalam ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik diantara harta yang halal yang boleh diambil adalah harta pusaka (harta warisan). Dalam Al-Qur'an dan Hadist telah diatur cara pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.⁴

Pada hakikatnya, masalah waris sangat erat kaitannya dengan masalah keluarga. Karena pada umumnya, kegiatan waris mewarisi hanya dapat terjadi jika mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia, hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa.⁵

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau yang disebut hukum *syara'*, termasuk kewarisan (*fara'id*) diturunkan Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum islam disebut "kemaslahatan Umat", baik dalam bentuk memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan manusia dari kemudharatan. Dalam pelaksanaannya umat Islam dituntut untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut semampunya sebagaimana Allah terangkan dalam banyak kemudahan, bukan kesulitan yang dianugerhkannya bagi umat Islam.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal 25.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Pranada Media Group, 2004), hal. 3. Untuk pembahasan yang lebih general lihat juga Mhd. Syahnan, *Hukum Islam dalam Bingkai Transdisipliner* (Medan: Perdana Publishing, 2018), hal. 1-5; *Modernization of Islamic Law of Contract* (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal. 64-75.

Tata aturan pembagian harta pusaka antara pewaris adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik harta bergerak maupun terhadap harta tidak bergerak. Suatu manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati, berpindah kepada ahli warisnya dan harus dibagi secara adil menurut hukum syara', baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, selama memenuhi syarat-syarat menerima warisan.⁶

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.⁷

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadist, bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakan hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Kepastian bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Qur'an mengikat secara hukum bagi setiap pribadi muslim. Komposisi bagian dari masing-masing ahli waris merupakan bagian yang paling adil baik dipandang secara vertikal maupun horizontal.⁸

Dalam fiqh *fara'id*, seorang ahli waris baru mendapatkan bagian harta warisan apabila pada dirinya tidak terdapat penghalang untuk menerima harta tersebut. Diantara penghalang (*mani'*) untuk menerima warisan dalam *fara'id* adalah berbeda agama antara *muwaris* dan *waris* (yang menerima waris).

⁶ T.M Hasbi ash-shiddiqy, *Fikih Mawaris* (semarang: Pustaka Rezeki Putra, 1997), hal 7.

⁷ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet III (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal 356.

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed 1 Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2008), hal 233.

Di satu sisi Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim dan ayat yang sering dijadikan sebagai dasar terhalangnya non muslim mewarisi pewaris muslim adalah Q.S An-Nisa'/3:141:

.....ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (النساء : ١٤١)

Artinya: “..... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang bersifat umum dan tidak menunjuk langsung pada larangan bagi non muslim untuk menerima harta warisan dari keluarganya yang muslim. Bahkan dalam ayat ini juga sering dijadikan dalil untuk melarang perkawinan beda agama, antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah. Apabila dipahami secara utuh, ayat tersebut lebih merujuk kepada orang-orang munafik, dalam hal terjadinya peperangan yang senantiasa menunggu peluang yang baik dan hanya menguntungkan bagi diri mereka.⁹

Wiryo Projudikoro mengartikan soal kewarisan dengan apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban terhadap suatu warisan yang akan beralih tangan pada orang lain.¹⁰

Bab XII KUH-Perdata yang termuat dalam bagian 1, dari pasal 830-851 menjelaskan ketentuan umum tentang warisan, yaitu: mulai dari sebab terjadinya warisan, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, orang-orang yang tercegah untuk mendapatkan warisan. Kemudian bagian II, terdiri dari pasal 852-861 menjelaskan besaran bagian dari masing-masing ahli waris. Kemudian bagian III kewarisan anak di luar kawin terdapat pada pasal 862-873.

⁹ M Rasyid, *Tafsir Al-manar* (Kairo: Dar al-Manar, 1973), hal 466.

¹⁰ Wiryo Projudikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1983), hal 13.

Dalam hukum perdata terdapat tiga unsur dalam warisan, yaitu: adanya pewaris, harta warisan dan adanya ahli waris.

Ahli waris yang dimaksud dalam BW adalah: golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Dalam agama Islam sudah dijelaskan atau diatur mengenai pembagian warisan, ahli waris dan lain-lainnya yang menyangkut dengan warisan itu sendiri. Menurut sayid sabiq seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena disebabkan oleh 3 hal yaitu:

- 1) Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan (si pewaris) dengan orang yang mewarisi (ahli waris) yang disebabkan oleh kelahiran. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara si pewaris dengan ahli waris, kekerabatan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni: pertama: *ushul* yaitu pertalian lurus keatas dari si mati, seperti ibu, nenek, ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua: *furu'* yaitu pertalian lurus ke bawah, yang merupakan anak turun dari si mati, seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ketiga: *hawasyi* yaitu pertalian menyamping dari si mati, seperti saudara, paman-bibi, keponakan dan seterusnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.¹¹

¹¹ Dian Khairul Umam dan Maman Abd Djaliel, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 18.

- 2) Pernikahan yaitu hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami dan istri, sekalipun belum atau tidak terjadi persetubuhan.¹²
- 3) Wala' yaitu pewarisan karena jasa seseorang yang telah merdekakan seorang hamba. Berdasarkan syariat Islam, wala' digunakan untuk memberi pengertian : kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan seorang hamba sahaya, kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lainnya.¹³

Huzairin juga mengemukakan beberapa hal baru yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu:

- 1) Anak-anak pewaris bersama dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan.
- 2) Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya adalah jika orang tua pewaris dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudara yang sederajat jauh dari anak-anaknya.
- 3) Bahwa suami istri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.¹⁴

Adapun dalil yang menjadi rujukan mereka adalah hadist Rasulullah SAW:

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, cet 4 (Jakarta: DU Center press, 2010), hal 51.

¹³ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matn Rahabiyah dalam Ar-Rabiyatud Diniyyah* (Semarang: Toha Putra), hal 9.

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 15.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه متفق عليه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Saibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Azzuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda: “seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim”. (HR.Muttafaq alaih).

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم "لا يتوارث أهل ملتين" (رواه أحمد
والأربعة إلا الترمذی)

Artinya: “Dari Abdullah bi Umar r.a dia berkata: Rasulullah SAW bersabda “tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)”. (HR. Ahmad, Imam Empat dan Tirmidzi).

Hal ini menyebabkan kebingungan penerapan hukum yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan perbedaaan agama antara pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Sebenarnya, sudah ditekankan bahwa hukum waris yang berlaku bagi para pihak adalah hukum agama yang dianut pewaris. Dahulu memang terdapat sebuah pilihan hukum (choice of law) dan pilihan lembaga yang mengadili (choice of forum) bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki agama berbeda dapat memilih hukum mana yang akan dipakai dalam penentuan ahli waris dan memilih lembaga yang menyelesaikan jika terjadi perselisihann antara pewaris dan ahli waris.

Kasus diatas termasuk ke dalam waris Islam karena pewaris memeluk agama Islam, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, hukum yang berlaku dalam pembagian waris dan penyelesaian sengketa waris adalah hukum Islam. Hal tersebut ternyata bertentangan dengan kenyataan yang terjadi pada kasus di atas karena pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum perdata dan penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

Dapat diartikan bahwa di dalam hukum perdata jika anak memeluk agama yang berbeda dari orang tua maka anak tersebut tetap dapat disebut sebagai Ahli Waris yang sah menurut hukum dan memperoleh haknya sebagai ahli waris golongan 1 selama tidak melanggar ketentuan pasal 838 KUH Perdata.¹⁵

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam pasal 852 KUHPerduta. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun anak kawin. Pitlo membagi ahli waris menurut Undang-Undang menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya.
- b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara.
- c. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya.
- d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.¹⁶

Hukum waris Islam melarang adanya hubungan saling mewarisi antara orang yang berbeda agama, terlebih jika yang memeluk agama Islam adalah pewaris. Beberapa sumber menyebutkan diperbolehkannya hubungan saling mewarisi jika pewaris tidak beragama

¹⁵ R Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1975), hal 245.

¹⁶ Pitlo.A, *Hukum Waris Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermassa, 1986), hal 41.

Islam, tetapi ahli warisnya beragama Islam, sehingga banyak sumber yang menyebutkan bahwa jika tidak sama-sama Islam maka terhalang hubungan saling mewaris.

Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁷

Melaksanakan ketentuan hukum waris sebagaimana yang telah Allah Ta'ala tetapkan adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

.... فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

Artinya: “ ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Allah Ta'ala juga berfirman:

.... وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء : ١٢)

Artinya: “ Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun”.

Oleh karena itu, tidak boleh mengubah-ubah ketentuan dalam pembagian harta warisan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian beliau mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثٍ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجة ٢٧٠٣)

Artinya: “Barang siapa yang lari dengan membawa warisan ahli warisnya, Allah akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat”. (HR Ibnu Majah no 2703)

¹⁷ Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: cet 9, 2017), hal 375.

Barang siapa yang mengubah pembagian waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga dia mewariskan harta kepada orang yang seharusnya tidak berhak menerimanya atau dia mencegah dan menahan pembagian sebagian atau seluruh harta waris kepada orang yang seharusnya berhak menerimanya atau dia menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sekuler buatan manusia yang bertentangan dengan hukum syariat bahwa bagian perempuan itu setengah dari bagian laki-laki, maka orang tersebut telah kafir dan berhak berada di neraka selamanya, kecuali dia bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum meninggal dunia.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya si pewaris lalu ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Pada hal saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non muslim (kafir). Jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.¹⁸

Menurut Ahmad Rofiq ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi. Dengan demikian ketentuan tersebut masih bersifat global.

Di kecamatan Sipispis merupakan wilayah Serdang Bedagai yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Kecamatan Sipispis memanjang dari utara ke selatan yang luasnya ± 222.60 km dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar (Kabupaten Simalungun), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dolok Merawan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Raya Kahean (Kabupaten Simalungun). Jumlah

¹⁸ (<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/2015/4/kanun/jurnal/ilmu/hukum.html>, diakses pada 10 februari 2020).

desa yang ada di Kecamatan Sipispis 20 desa, desa tersebut terdiri atas beberapa tipe Desa yaitu: desa perladangan/perkebunan Rakyat= 14 Desa, Desa Perkebunan BUMN= 4 Desa, Desa Perkebunan Swasta Asing= 2 Desa.

Terdapat salah satu contoh yang ada dimasyarakat Kecamatan Sipis-pis memeluk agama Islam bernama Horanta menikah dengan seorang lelaki yang bernama setialam memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Usur, anak tersebut menikah dengan seorang pemeluk agama kristen, tidak lama setelah anaknya menikah ayahnya setialam meninggal dunia dan mempunyai warisan yang lumayan banyak, harta peninggalan dari ayahnya maka Horanta memberikan warisan tersebut kepada putrinya karna menurut Horanta merupakan anak kandungya jadi dia berhak mendapatkan warisan dari orang tuannya.¹⁹

Dari latar belakang masalah di atas peneliti melihat adanya kesenjangan antara tuntunan dan pelaksanaan serta adanya kejadian yang membutuhkan jawaban antara ketentuan dalam tuntunan Islam dengan praktek yang terjadi di kalangan masyarakat yang ada di Kecamatan Sipis-pis Kabupaten Serdang Bedagai. Maka atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Hak Waris Bagi Orang Yang Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Perdata Di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan kajian, maka dalam penelitian ini penulis memusatkan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hak waris orang murtad menurut kompilasi hukum Islam dan hukum Perdata ?

¹⁹ Pengamatan lapangan, *masyarakat di Kecamatan Sipi-pis Kabupaten Serdang Bedagai*, 13 Februari 2020, Pukul 16.35

2. Bagaimana kronologis yang terjadi di Kecamatan Sipipis mengenai hak mewarisi orang yang murtad ?
3. Manakah pendapat yang terkuat diantara kompilasi hukum Islam dan hukum Perdata dan relevansinya dengan kronologis yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sipispis ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan bertujuan:

1. Untuk mengetahui menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai hak waris orang murtad dan dalil yang digunakan.
2. Untuk mengetahui kronologis yang terjadi di Kecamatan Sipispis mengenai hak mewarisi orang yang murtad.
3. Untuk mengetahui pendapat yang terkuat diantara kompilasi hukum Islam dan hukum Perdata dan relevansinya dengan kronologisnya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sipispis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
2. Penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Sipis-pis dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum perdata dan khususnya masalah hapusnya hak waris orang yang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.

4. Penulis ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah perlindungan hukum terhadap hak waris karena murtad menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali permasalahan yang dilatar belakangi masa, keadaan dan tempat yang sering kali menimbulkan permasalahan yang berakhir pada perbedaan, salah satunya adalah mengenai hak waris orang yang murtad.

Dalam konteks hukum waris Islam, pembaharuan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan perundangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terkait dengan hak waris orang murtad, kompilasi hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para Ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara muwaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 171 point b menyatakan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Dalam pasal yang sama 171 point c menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.²⁰

Dalam KUHPerdata pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.

²⁰ Soesilo dan Pramudji (penerjemah), *kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, (Rhedbook publisher, Tanpa tahun), hal 552.

Sesuai dengan unsur-unsur pewarisan, dalam KUHPerdara terdapat juga ahli waris yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah:

- a. Pasal 838 ayat (1) KUHPerdara “Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal.
- b. Pasal 838 ayat (2) KUHPerdara “Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, yaitu suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman lebih berat.
- c. Pasal 838 ayat (3) KUHPerdara “Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Pasal 838 ayat (4) KUHPerdara “Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ditentukan oleh undang-undang,
- b. Ditentukan pada wasiat.

Ahli waris karena undang-undang adalah orang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris karena undang-undang ini diatur dalam pasal 832 KUHPerdara. Pasal 832 KUHPerdara menemukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yang terdiri dari:

- a. Para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin,
- b. Suami atau istri yang hidup terlama.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat adanya perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum perdata tentang hak waris orang murtad. Untuk itu diperlukannya suatu karya ilmiah menjelaskan yang luas, sehingga masyarakat lebih bijak dalam melakukan suatu hal.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu asumsi atas pernyataan mengenai sesuatu yang harus diuji kebenarannya, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang akan diuji kebenarannya dan dipakai sebagai pedoman dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis yaitu pendapat yang *mukhtar* (terpilih) adalah pada Kompilasi Hukum Islam bahwa pada dasarnya orang yang murtad tidak boleh mendapatkan warisan, jika ingin harta tersebut dibagi oleh orang yang murtad maka bisa dalam bentuk hibah dan wasiat bukan warisan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sosiologis normatif dan empiris yang bersifat komparatif yang memiliki langkah-langkah, metode-metode dan jenis-jenis sebagai berikut :

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (case study), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat di generalisasi.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Sipis-pis maupun buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Karena semenjak penelitian awal ini di tulis belum diperoleh data-data yang ada di masyarakat Sipis-pis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Tadjoer Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan dibalik realita.²¹ Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dan menggunakan metode komparatif.²²

3. Sumber Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini: (1) data primer, (2) data skunder.

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian data secara langsung.²³ Data yang diperoleh yaitu berupa hasil observasi, wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sipis-pis di Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua yaitu hadis, buku, kitab-kitab hukum, jurnal dan artikel yang berkenaan dengan pokok bahasan.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode:

²¹Burhan Bungin, ed *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 124.

²² Untuk pendekatan perbandingan hukum lihat misalnya Mhd. Syahnan, "Comparative Law in the Middle East and its Relation to the Islamic Legal Modernization" *Tanzimat: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 11, thn. XI (January-June 2011): 265-278.

²³Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 1991), hal 88.

a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari *setting* tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi di sejumlah masyarakat yang murtad di kecamatan Sipis-pis dimana permasalahan yang peneliti teliti itu timbul.²⁴

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, maka dari itu peneliti menanyakan sejumlah pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum lalu mengkrucutkan pertanyaan yang bersifat khusus, itulah salah satu metode yang peneliti gunakan untuk mencari serta menggali keterangan lebih lanjut.²⁶

²⁴Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2018), hal 114.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal 155.

²⁶*Ibid.*, hal 227.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisis seperti buku, kitab-kitab hukum, jurnal, salinan putusan dan Undang-Undang.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses observasi, wawancara dan studi dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan pandangan umum tentang waris, seperti: Pengertian waris, syarat dan rukun waris, faktor penghalang menerima warisan.

Bab tiga, gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, tingkat pendidikan, dan kehidupan beragama masyarakat.

Bab empat, pendapat di masyarakat mengenai warisan hak waris orang murtad, pembahasan mengenai studi komparasi tentang hak waris orang yang murtad menurut kompilasi hukum Islam dan hukum perdata..

Bab lima, penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

PENJELASAN WARIS

A. Pengertian Waris

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²⁷ Dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam sunnah Rasulullah SAW hukum kewarisan Islam ditetapkan.²⁸ Menurut Prof Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan beberapa bagian masing-masing ahli waris dengan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.²⁹

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Hukum Islam (khususnya hukum keluarganya termasuk hukum warisnya) telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia atas dasar kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Karena itu, di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang digunakan, yakni:

- 1) Hukum adat dengan corak patrilineal, matrilineal, dan parental.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 2001) hal 1386.

²⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal 12.

²⁹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008) hal 34.

2) Hukum Islam yang mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.

3) Hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (BW).³⁰

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam hukum waris dengan sifat-sifat kekeluargaannya masyarakatnya tersebut diatas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan kita sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian-kajian itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini, terutama dalam sistem hukum waris.

Adapun dasar hukum waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 830 kitab Undang-undang hukum perdata, yaitu “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia.
- 2) Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.

Jadi, esensinya pewarisan adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli waris dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh *nash*.

³⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hal 175.

B. Rukun dan Syarat Mendapat Waris

a. Rukun Waris

Rukun secara bahasa berasal dari bahasa Arab “رُكْنٌ” yang berarti sudut atau tiang sandaran. Rukun juga mengandung arti asas, dasar, atau sisi yang kuat dari sesuatu. Secara istilah rukun adalah keberadaan sesuatu yang lain. Yang dimaksud dengan rukun dalam kewarisan ini adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bilka tidak ada rukun-rukunnya.³¹

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus dipenuhinya tiga rukun waris. Bila salah satu dari tiga rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Ketiga rukun itu adalah al-muwarits, al-warits dan al-mauruts. Lebih rincinya :

1. Al-Muwarits (المورث) diterjemahkan sebagai pewaris, yaitu orang yang memberikan harta warisan. Dalam ilmu waris, al-muwarits adalah orang yang meninggal dunia, lalu hartanya dibagi-bagi kepada para ahli waris. Harta yang dibagi haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.
2. Al-Warits (الوارث) diterjemahkan sebagai ahli waris, yaitu yang berhak untuk menerima harta peninggalan, karena adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan perkawinan.
3. Harta Warits (الموروث) adalah benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sedangkan harta yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan. Misalnya, harta bersama milik suami istri. Bila suami meninggal, maka harta itu harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik suami dan mana yang milik istri. Barulah harta yang milik suami

³¹ Fathur Rahman, *hukum waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hal 27.

itu dibagi waris. Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan termasuk harta warisan.

b. Syarat Waris

Hak pewarisan, diberikan oleh Allah kepada setiap muslim. Namun, seperti halnya setiap hak, selalu saja ada aturan, adab, dan etika. Tidak bisa sembarangan warisan diberikan dari harta orang yang sudah meninggal dunia. Untuk itu, seperti halnya pada ibadah-ibadah dan muamalah, rukun dan syarat-syaratnya.

Menurut bahasa syarat (الشَّرْطُ) berarti syarat, janji atau sesuatu yang di mestikan.³² Syarat juga mengandung arti tanda, seperti dalam kata “*syarh al-sa'ah*” yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak akan ada hukum. Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syarat waris berarti tidak ada pembagian harta waris.

Pewarisan hanya bisa dilakukan setelah terpenuhinya tiga syarat yaitu .³³

1. Matinya muwarits (pewaris), mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memeberikan harta kepada para ahli warisnya ketika ia masih hidup, maka itu bukan waris. Kematian muwarits menurut ulama, dibedakan kedalam tiga macam, yaitu;
 - a) Mati haqiqy (mati sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra (nyata).
 - b) Mati hukmi adalah kematian disebabkan oleh utusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati.
 - c) Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.³⁴

³² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hal 194.

³³ Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2006), hal 113.

2. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah boleh jadi muncul berkaitan dengan hal antara lain adalah :

- a) Masalah mafqud yaitu terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak diketahui secara pasti apakah dia masih hidup atautkah sudah mati ketika muwarits sudah mati, maka hal ini memandang dengan cara mafqud masih hidup dengan tenggang waktu yang patut.
- b) Masalah anak dalam kandungan yaitu terjadi dalam hal istri muwarits dalam keadaan mengandung pada saat meninggalnya muwarits. Dalam hal seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat anak tersebut dilahirkan.
- c) Masalah matinya bersamaan antara muwarits dan ahli waris yaitu terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mempusakai mati bebarengan, misalnya bapak dan anak tenggelam atau terbakar secara bersama-sama sehingga kematiannya tak diketahui siapa yang mati duluan. Maka penetapannya dilakukan dengan memperhatikan ahli waris yang lainnya secara satu persatu kasus.

3. Tidak adanya penghalang bagi ahli waris dalam hal waris mewarisi baginya seperti ; perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.³⁵

C. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum waris Islam terdapat dalam Alquran hadis ijma' ijtihad para sahabat dan imam madzhab serta berdasarkan kompilasi hukum Islam ijtihad ahli hukum Indonesia.³⁶

Sebagai berikut:

³⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Warits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hal 79.

³⁵ H.R Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung : 2002), hal 5.

1. Sumber Hukum Waris dalam Al-qur'an

Terdapat setidaknya 5 ayat dalam Al-quran yang menjelaskan mengenai warisan, diantaranya:

Surat An-Nisa ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء : ٨)

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah perkataan yang baik".

Ayat di atas menjelaskan pemberian warisan kepada kerabat yang tidak mempunyai hak warisan namun pemberiannya hanya sekedarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

Surat an-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ (النساء: ١١)

Artinya: "Allah mencari akan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu itu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Ayat tersebut menjelaskan bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat bagian perempuan adalah karena laki-laki berkewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah.

Surah An-nisa ayat 12.

.....وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ (النساء: ١٢)

Artinya: "Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak".

³⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Sinar rafika, cet II, press, 1995), hal 32.

Ayat ini menjelaskan kewarisan sebab ada hubungan perkawinan suami istri, serta bagian masing-masing yang berhak diperoleh baik ketika mempunyai keturunan ataupun tidak mempunyai keturunan.

Surah An-nisa ayat 176:

.....يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

(النساء : ١٧٦)

Artinya: “Mereka memintamu fatwa kalalah. Katakanlah: Allah telah memberimu fatwa kalalah yaitu apabila seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”.

Ayat di atas menerangkan penyelesaian hukum kewarisan kalalah, yaitu ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan anak dan ayah yang berstatus sebagai ahli waris, namun meninggalkan saudara perempuan.

Surat Al-Ahzab ayat 6:

.....النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

(الاحزاب: ٦)

Artinya: “Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah”.

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa kedudukan Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari pada sekedar bapak dari seseorang. Bahkan, beliau lebih utama dibandingkan diri mereka sendiri sebab beliau selalu menginginkan kebaikan bagi umatnya dan berkat beliau pula mereka selamat dari kebinasaan. Dan adapun istri-istrinya secara

hukum adalah seperti ibu-ibu mereka sendiri yang harus dimuliakan dan haram mereka nikahi jandanya.

Begitupun hanya orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang satu sama lain lebih berhak untuk saling mewarisi sebagaimana tercantum didalam kitab Allah, dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin yang hanya diikat oleh hubungan keagamaan, bukan kekerabatan, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik dengan berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga hartamu kepada saudara-saudaramu seagama.

2. Sumber hukum waris dalam hadits

Setidaknya terdapat 2 hadits yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam, antara lain:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" (رواه متفق عليه)

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid R.A bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: muslim tidak dapat mewarisi hartanya orang kafir dan orang kafir tidak pula mewarisi hartanya orang muslim". (HR Bukhari Muslim)³⁷

Berdasarkan hadits di atas, maka sesama muslim saling mewarisi, sedangkan setiap orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Kemudian hadits lain yang menjadi dasar hukum waris yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُفُوعَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda: berikanlah warisan kepada yang berhak dan sisanya maka milik laki-laki yang paling hebat keturunan laki-laki yang terdekat". (HR Bukhari Muslim).

³⁷ Nasruddin Al-bani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press , 2005), hal 470.

Hadist diatas menerangkan urutan pembagian harta waris yang lebih didahulukan yaitu dari golongan ahli waris yang bagiannya telah ditentukan *ashabul furudh*, setelah itu sisanya adalah bagian *ashabah* ahli waris yang menerima sisa harta warisan dari *ashabul furudh*.

3. Ijma' (ijtihad para sahabat dan imam mujtahid)

Peran para sahabat dan imam mazhab sangatlah penting untuk memecahkan masalah-masalah yang belum dinyatakan baik dalam Al-qur'an maupun hadist salah satunya terkait masalah kewarisan dengan jalan ijma keputusan hasil dari musyawarah para sahabat dan imam madzhab salah satunya yaitu: status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal dibanding kakek yang akan diwarisi dan mewarisi bersama dengan saudara-saudara ayahnya.

Menurut ketentuan yang berlaku, mereka tidak mendapat apa-apa karena di hijab oleh saudara ayahnya. Tetapi menurut kitab UU hukum wasiat Mesir hasil ijma para ulama mutaqaaddimin mereka mendapatkan bagian berdasarkan wasiat wajibah.

4. Kompilasi hukum Islam (ijtihad ahli hukum Indonesia)

Merupakan salah satu metode ijtihad dalam istinbath Al hukmi, yaitu usaha menggali serta merumuskan hukum hasil kesepakatan ulama Indonesia dan diberlakukan di negara Indonesia yang termuat dalam buku 2 pasal 171 191 menjelaskan siapa yang termasuk ahli waris, kedudukan ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris.

D. Penghalang Kewarisan

a) Penghalang kewarisan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, sebagai sebuah kumpulan pendapat-pendapat dalam masalah fiqih yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Yang diwujudkan dengan bentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-Undang.

Diantara hukum yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum kewarisan. Ketentuan ini diatur dalam buku II KHI. Khusus yang berhubungan dengan penghalang kewarisan, seakan-akan KHI mempunyai aturan yang sedikit berbeda dengan ketentuan penghalang kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

Dalam pasal 173 KHI, dijelaskan tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Dalam pasal ini dinyatakan :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁸

Sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 173 KHI di atas, seorang ahli waris terhalang hak kewarisannya, bila tindakan di atas yang telah diperbuatnya mendapat keputusan dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang-penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI itu hanya terdapat dalam pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika ditelusuri lebih dalam pasal demi pasal dalam buku II (Hukum Kewarisan), terdapat pula penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI selain yang ada dalam pasal 173. Seperti dalam pasal 171 huruf b dan c jo pasal 172 dan pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari

³⁸ Departemen Agama R.I *Kompilasi Hukum Islam* (t.t : t.tp, 1999/2000), hal 82-83.

beberapa kitab fiqih waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:

- 1) Perbedaan Agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 171 huruf b dan c. Pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
 - 2) Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 191 KHI, yaitu bagi ahli waris yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
 - 3) Berlainan negara, yang disimpulkan dari doktrin fiqih 4 madzhab. Apabila didasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka pasal 5 jo pasal 9 UU PA No. 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat menghalangi hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagi pewaris.³⁹
- b) Penghalang kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata) / BW

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata atau dikenal juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) terdapat hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapat warisan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 838 KUH Pedata yaitu:

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;

³⁹ H.Idris Djakfar; Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 49.

2. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menjalani orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnakan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.⁴⁰

Dari ketentuan diatas, Eman Suparman dalam sebuah bukunya yang berjudul hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan BW menjelaskan pasal tersebut diatas sebagai berikut: Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu:

- 1) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- 2) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan menadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menjalani atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- 4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnakan, dan memalsukan surat wasiat;⁴¹

⁴⁰ KUHPerdara (Bandung; Citra Umbara, 2008), hal 227.

⁴¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung; Refika Aditama, 2005), hal 42.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

E. Sanksi hukum

Hadist-hadist tentang murtad, apabila dipahami secara tekstual akan menimbulkan pemahaman bahwa seorang yang mengganti agamanya atau keluar dari agama Islam lalu masuk ke agama selain Islam, maka orang tersebut harus dibunuh.

Disisi lain, kenyataan ini jelas menimbulkan keresahan jika dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan beragama. Apakah benar hukuman murtad seperti itu? Agama Islam pada dasarnya menghormati agama lain dan juga tidak ada paksaan untuk memeluknya, sehingga sebagian kalangan menganggap bahwa hukuman mati bagi orang murtad bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam.⁴²

Walaupun *Ridda* dikecam oleh Al-Qur'an dengan kata-kata yang paling keras, namun Al-Qur'an tidak menetapkan hukuman apapun bagi *riddah* sebagai *had* yang bisa dihukum mati seperti disebut dalam sunnah, klarifikasi seperti itu melanggar hak asasi kebebasan beragama, yang didukung Al-Qur'an dalam sejumlah ayat. Menyandarkan pada otoritas Al-Qur'an yang lebih tinggi pada kebebasan hati nurani dan membantah bahwa sunnah yang ada menjatukan pidana mati, dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus yang dibicarakan beberapa penulis modern yang berpendapat bahwa *riddah* bukanlah *had*.

Dalam konteks NKRI, hukuman mati bagi orang murtad tidak dikenal dalam hukum positif yang berlaku dinegara kita. Hukuman mati bagi orang murtad, masuk dalam ketentuan hukum Islam maka penetapan hukum bunuh untuk orang murtad, hanya bisa dilakukan dan

⁴² Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal 464.

diputuskan oleh pengadilan Syari'at yang resmi di tunjuk oleh pemerintah jika negara kita menerapkan hukum Islam.

Oleh karena itu bagi negara yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi resmi negaranya, termasuk Indonesia, orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yang menegaskan hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirnya adalah kekal didalam neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106 :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل: ١٠٦)

Artinya: barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang pedih.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Sipispis

a. Sejarah Kecamatan Sipispis

Kecamatan Sipis-pis merupakan wilayah Serdang Bedagai yang berbatasan langsung dengan kabupaten Simalungun. Wilayah yang terkenal dengan wisata Arung Jeram Sei Bah Bolon ini dipimpin camat Kahar Effendi, S.Sos. Selain objek wisata, Sipis-pis adalah penghasil buah-buahan tropis yang potensial seperti Duku, Durian dan Pisang Barangan.

Kecamatan Sipis-pis adalah termasuk dataran tinggi yang tanahnya berbukit-bukit berada di kaki pegunungan bukit barisan dengan ketinggian rata-rata 400-450 Meter dari atas permukaan laut (DPL). Di wilayah kecamatan ini terdapat sebuah gunung yang dinamakan Gunung Simbolon II dan beberapa buah sungai besar dan kecil dan yang paling terkenal adalah sungai Bah Bolon dan sungai Padang yang terletak menjadi satu dengan nama sungai Padang, sungai Padang ini berhulu di Kabupaten Simalugun dan bermuara di Selat Sumatera setelah melalui Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Bandar Khalifah.⁴³

Sungai Padang adalah sungai yang membawa berkah bagi masyarakat Kecamatan Sipis-pis karena disamping sebagai sumber pengambilan air juga merupakan sumber penghasilan/mata pencaharian penduduk sekitar sungai seperti antara lain tempat pengambilan batu kali (bahan galihan Gol 'C') dan tempat wisata. Sejak zaman Hindia Belanda tanah-tanah yang baik dan rata untuk pertanian sudah dikuasai oleh Belanda dan dijadikan menjadi Ordeneming/Perkebunan sejak tanah yang dikuasai/dimiliki oleh rakyat pada umumnya adalah areal-areal yang berada dipinggiran Kebun, tanah-tanah yang miring pada umumnya kurang baik.

⁴³ Soekirman, *Serdang Bedagai Kampung Kami* (Yogyakarta: Bangun Bangsa, 2013), hal 451.

Pemilikan tanah pada umumnya adalah warisan secara turun temurun, pemindahan hak atas tanah apakah ganti rugi, hibah dan sebagainya jarang terjadi dan tidak sesuai dengan prosedur khususnya tentang biaya administrasi sangat minim karena biasanya dilakukan di bawah tangan tidak sampai ke pihak kecamatan.

Tanah sebagai objek dari PBB masih banyak yang belum terdaftar karena pemilik tanah hanya mendaftarkan sebagian miliknya. Di Kecamatan Sipispis masih banyak dijumpai lahan yang tidak produktif dan tidak diolah oleh pemiliknya disebabkan kurangnya modal untuk mengolah lahan tersebut.

Jumlah Desa di Kecamatan Sipis-pis ada 20 Desa yaitu :

- 1) Baja Dolok
- 2) Bartong
- 3) Buluh Duri
- 4) Damak Urat
- 5) Gunung Monako
- 6) Gunung Pane
- 7) Mariah Nagur
- 8) Marjanji
- 9) Marubun
- 10) Naga Raja
- 11) Nagur Pane
- 12) Parlambean
- 13) Pis-pis
- 14) Rimbun
- 15) Serbananti

- 16) Sibarau
- 17) Silau Padang
- 18) Simalas
- 19) Sipispis
- 20) Tinokkah

Dari 20 desa tersebut terdiri atas beberapa tipe Desa sebagai berikut:

- 1) Desa Perladangan/Perkebunan Rakyat = 14 Desa
- 2) Desa Perkebunan BUMN = 4 Desa
- 3) Desa Perkebunan Swasta Asing = 2 Desa

b. Objek Wisata

Kecamatan Sipispis memiliki topografi tanah yang berbukit-bukit menyajikan panorama pemandangan yang indah serta memiliki aliran sungai bebatuan yang jernih, menjadikan kecamatan ini berpotensi menjadikan destinasi wisata sebagai produk unggulannya.

Salah satunya objek wisata olahraga arung jeram Ancol di Desa Buluh Duri, tepatnya disepanjang aliran sungai Bahbolon. Memacu adrenalin melalui olahraga ekstrim ini, pihak pengelola ancil Arung Jeram menawarkan paket bagi para pengunjung dengan harga cukup ekonomis sudah termasuk didalamnya pakaian, perlengkapan, makanan dan minuman serta souvenir khas Kecamatan Sipispis.

Berada diujung selatan Kecamatan Sipispis menjadikan desa ini sebagai desa dengan dataran tertinggi di antara desa-desa lain yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sipispis. Panorama alam yang asri dan belum pernah terjamah oleh tangan manusia, pemandangan perbukitan yang sangat memanjakan mata, semua keindahan alam seperti ini hanya dapat dinikmati bila berkunjung ke Desa Mariah Nagur Kecamatan Sipispis.

c. Kependudukan

Kecamatan Sipispis memiliki luas wilayah: 145,259 Km² yang dihuni oleh sekitar: 32.265 penduduk atau setiap 1 Km dihuni oleh 222 penduduk. Desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Buluh Duri yakni dalam 1 Km² dihuni oleh 3.880 jiwa. Sedangkan desa Maria Nagur merupakan desa yang kepadatannya paling jarang penduduknya yakni dalam setiap 1 Km² dihuni oleh 38 jiwa.

Sex Ratio di Kecamatan Sipispis sebesar 104, artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 104 orang laki-laki. Rata-rata anggota rumahtangga di Kecamatan Sipispis sebesar 3.9, artinya dalam 1 rumahtangga terdapat ayah, ibu dan 2 orang anak.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk menurut Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Rimbun	752	675	1,427	111
2	Mariah Nagur	676	605	1,281	112
3	Perlambean	367	328	695	112
4	Naga Raja	391	385	776	102
5	Tinokkah	1,532	1,318	2,670	103
6	Bartong	501	483	984	104
7	Nagur Pane	653	593	1,246	110
8	Baja Dolok	631	637	1,268	99
9	Pispis	416	407	823	102
10	Marubun	757	709	1,466	107
11	Serbananti	778	755	1,533	103

12	Sipispis	778	787	1,565	99
13	Silau Padang	741	677	1,418	109
14	Marjanji	1,944	1,950	3,894	100
15	Buluh Duri	1,572	1,500	3,072	105
16	Gunung Monako	502	476	978	105
17	Damak Urat	1,428	1,369	2,797	104
18	Simalas	1,331	1,346	2,677	99
19	Sibarau	255	220	475	116
20	Gunung Pane	678	648	1,326	105
Jumlah		16,503	15,868	32,371	104

d. Mata Pencaharian Warga

Mata pencaharian penduduk secara umum bidang pertanian dan buruh/ karyawan perkebunan, sebagai tertib administrasinya setiap BPD dan LKMD telah dibuatkan surat keputusan dari BPD maupun Kepala Desa.

Pekerjaan yang dilakukan warga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas. Penduduk desa ini banyak yang menanam palawija dan sawit. Dalam skala kecil, sebagian penduduk bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), TNI, petani, karyawan BUMN, pertukangan.

e. Pendidikan Masyarakat

Kebutuhan akan sekolah dasar di Kecamatan Sipispis dapat dikatakan sudah dapat terpenuhi, hal ini terlihat dari ketersediaan sarana sekolah dasar masing-masing desa. Dari 20 Desa di Kecamatan Sipispis, Desa Buluh Duri adalah yang memiliki jumlah sekolah

terbanyak yakni ada 4 sekolah dasar yang terdiri dari sekolah ingub dan inpres yang masing-masing berjumlah 1 dan 3 tenaga pengajar di sekolah tersebut.

Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di Kecamatan Sipispis berjumlah 8, yang terdiri dari 3 SLTP Negeri dan 5 SLTP Swasta. Lokasi SLTP tersebut berada di desa: Gunung Monako, Sibarau, Buluh Duri, Sipispis, Nagur Pane dan desa Tinokah sedangkan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) berjumlah 3 yaitu: 1 di Desa Buluh Duri dan 2 ada di Desa Nagur Pane sama halnya dengan sekolah.

Menengah kejuruan (SMK) 2 ada di Desa Nagur Pane dan 1 di desa Sipispis. Sekolah madrasah tsanawiyah (MTS) dan madrasah aliyah (MA) juga ada di Kecamatan Sipispis. Jumlah Mts ada 3 sedangkan MA ada 2. Keberadaan fasilitas kesehatan meliputi: 1 puskesmas, 6 pustu, 8 poskerdes, dan 61 posyandu, sedangkan pasangan usia subur (PUS) 5.101 dari jumlah PUS tersebut yang menjadi peserta KB aktif sebanyak: 3.586 dan sebagian besar PUS menggunakan alat kontrasepsi jenis suntik yaitu: 1.784.

f. Agama dan Budaya

Jumlah tempat Ibadah menurut Desa dan jenisnya:

Table 1.2 Tempat Ibadah menurut desa dan Jenisnya

No	Desa	Masjid	Mushollah	Gereja	Kuil	Kelenteng	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rimbun	1	3	4	-	-	8
2	Mariah Nagur	1	1	5	-	-	7
3	Perlambean	1	2	-	-	-	3

4	Bartong	3	1	1	-	-	5
5	Nagaraja	1	2	4	-	-	7
6	Tinokkah	4	1	6	-	-	11
7	Nagur Pane	2	1	1	-	-	4
8	Baja Dolok	5	-	-	-	-	5
9	Pispis	3	2	-	-	-	5
10	Marubun	6	1	2	-	-	9
11	Serbananti	3	-	1	-	-	4
12	Sipispis	5	2	1	-	-	8
13	Silau Padang	3	2	-	-	-	5
14	Marjanji	8	-	4	-	-	12
15	Buluh Duri	5	2	1	-	-	8
16	Gunung Monako	3	1	3	-	-	7
17	Damak Urat	7	4	4	-	-	15
18	Simalas	5	3	-	-	-	8
19	Sibarau	3	1	-	-	-	4
20	Gunung Pane	4	-	-	-	-	4

Jumlah	73	29	37	0	0	139
--------	----	----	----	---	---	-----

g. Pertanian

Sektor pertanian di Kecamatan Sipispis kurang menonjol, hal ini terlihat dari penggunaan lahan tanah yang sebagian kecil digunakan untuk lahan sawah atau sebesar: 0,96 persen. Hanya 2 Desa yang lahannya ditanami padi sawah yaitu Desa Naga Raja dan Desa Tinokkah rata-rata menghasilkan padi sebanyak 80 Kw perhektarnya, sedangkan Simalas sejak tahun 2013 lahan sawahnya tidak menghasilkan produksi padi lagi, karena sudah alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian kelapa sawit.

B. Profil Keluarga Orang Murtad

Keberadaan tiga agama yang dianut warga masyarakat Kecamatan Sipispis dapat mengindikasikan adanya orang murtad, sebagaimana data yang diperoleh dari pemerintah Desa Simalas berupa daftar nama-nama keluarga yang murtad terdapat 2 kartu keluarga (KK).⁴⁴

Keluarga pertama yakni Setialam Purba dan istrinya bernama Horanta Br Saragih beragama Islam yang taat, di usia 65 tahun Setialam meninggal dunia dengan meninggalkan tujuh anak, enam anak yang beragama Islam dan 1 anak yang pindah agama dari Islam ke Kristen. Setialam meninggalkan harta pusaka berupa tanah yang di atasnya ditanam pohon jeruk nipis dan meninggalkan sebuah rumah sekarang rumah tersebut ditempati oleh anak laki-laki yang paling kecil.

Keluarga kedua yakni K.Eskantan Saragih dan istrinya Reta Br Saragih yang beragama Islam, Eskantan meninggal dunia dengan meninggalkan enam orang anak yang beragama Islam akan tetapi satu orang anak perempuan berpindah agama dari Islam ke

⁴⁴ Edi Parmen Saragih (Kepala Desa Simalas), *wawancara pribadi*, Simalas, 20 Juli 2020.

agama Kristen. Di usia 70 tahun Eskantan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka berupa tanah yang di atasnya ditanam kelapa sawit, tanah yang di atasnya ada rumah dan emas.

C. Alasan berpindah agama

Yang pertama bernama Saminah Purba beliau lahir pada keluarga yang beragama Islam. Ketika Saminah beranjak dewasa saat itu berusia 25 tahun menikah dengan seorang pria yang bernama Kasman yang berusia 28 tahun yang menganut agama Kristen. Dengan cinta Saminah dengan Kasman akhirnya Saminah pindah agama dari Islam ke agama Kristen. Itulah sebab Saminah berpindah agama.⁴⁵

Yang kedua bernama Suriani Saragih beliau lahir pada keluarga yang beragama Islam. Awal mulanya Suriani pergi dengan teman ke Belawan di sana ada sebuah gereja yang sedang bernyanyi ketika mendengar lagu yang dinyanyikan didalam gereja Suriani mendapatkan ketenangan didalam hatinya. Suriani bisa dikategorikan orang yang rajin Sholat, puasa tapi dalam hatinya tidak pernah ada ketenangan. Suriani pernah bermimpi ketika Suriani selesai sholat mukena yang dipakai dia terbakar saat itu juga Suriani yakin bahwa ini bertanda dia pindah agama menjadi Kristen agar hidup beliau menjadi tenang. Tapi tidak semudah itu masuk agama kristen karna Suriani harus betul-betul memahami apa yang diajarkan oleh agama kristen setahun Suriani belajar barulah bisa masuk agama Kristen.⁴⁶

⁴⁵ Saminah purba, *wawancara*, Simalas, 29 Juli 2020.

⁴⁶ Suriani saragih, *wawancara*, Simalas, 30 Juli 2020.

BAB IV

PENDAPAT MASYARAKAT, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM

PERDATA MENGENAI HAK WARIS ORANG MURTAD

A Pendapat Masyarakat tentang Waris Orang Murtad

Hasil penemuan yang peneliti lakukan Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai terdapat pembagian warisan yang melibatkan keluarga yang murtad dengan toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama dalam sebuah keluarga, serta menjaga kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah agama secara uniersal.

Keterlibatan orang murtad dalam pembagian harta warisan jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata, maka telah bertentangan dengan kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa orang murtad antara pewaris dengan ahli waris haram selamanya saling mewarisi. Pendapat tersebut mangacu pada kitab yang berjudul: “Fiqih Lima Mazhab” karangan Muhammad Jawad Mughniyah, menjelaskan bahwa para ulama mazhab empat sepakat tiga hal yang menjadi penghalang warisan, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.⁴⁷ Begitu juga hadist riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الْمُتَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah memberikan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari Khalid bin Yazid bahwa Mutsannah bin Ash Sabbah mengabarinya dari ‘amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: pemeluk dua agama (yang berlainan) tidak boleh saling mewarisi”⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ter. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta; Lentera Basritama), hal 541.

⁴⁸ Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, cet. Ke IV (Beirut Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2009), jilid IV, Hadist No 6764, Kitab al-Mawaris, hal 272-273.

Keluarga yang bernama K.Eskantan Saragih dengan Reta Br Saragih menikah dengan agama Islam dengan meninggalkan anak enam laki-laki dan dua perempuan masing-masing beragama Islam kecuali satu perempuan yang bernama Suriani Saragih yang pindah agama dari agama Islam menjadi Kisten.

Pemberian hak waris pada keluarga orang murtad di Kecamatan Sipispis yang masyarakatnya majemuk dan heterogen merupakan salah satu bentuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap ahli waris orang yang murtad, dengan tujuan menghindari konflik dan menjaga kerukunan antar umat beragama (ukhuwah insaniyah wa basyariyah), di samping itu juga menjadikan anak tidak lalai akan kewajibannya yaitu senantiasa memelihara dan berbakti kepada orang tuanya, meskipun anak tersebut sudah murtad.

Pembagian waris secara merata dan pemberian bagian lebih untuk ahli waris yang mempunyai prestasi terhadap pewaris. Praktik pembagian harta waris pada orang yg satu agama dengan orang murtad dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan dengan pemberian bagian lebih kepada ahli waris yang tinggal serumah dan merawat pewaris semasa hidupnya yang selama ini telah berjalan, dianggapnya sebagai perwujudan dai sebuah keadilan dan kesejahteraan yang selama ini hanya menjadi nilai belaka.

Pemerataan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam rtian meniadakan bagian 2.1 telah sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan tercipta dari unsur yang sama, tidak ada yang mulia diantara keduanya disisi Allah, hanya ketakwaannya.

Adapun adanya pemberian lebih kepada ahli waris yang mempunyai prestasi kepada pewarisnya yaitu bersedia tinggal serumah dan merawat pewarisnya hingga meninggal dunia, maka telah sejalan dengan Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 195 dan An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (العمران: ١٩٥)

*Artinya: “Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):
“sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu,
baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang
lain”.*

Ayat diatas menyatakan bahwa sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan, kedua-duanya sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Sehingga laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh bagian yang lebih dalam warisan menyesuaikan dengan amalnya terhadap pewaris ketika masih hidup.

b) Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ٩٧)

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk meraih prestasi dalam kehidupan di dunia sejauh usaha mereka masing-masing dan kehidupan diakhirat sesuai kadar keimanan dan ketakwaannya.

Pembagian waris semacam ini, sejalan dengan asas keadilan berimbang jika didefinisikan menyesuaikan konteks masyarakat Kecamatan Sipispis, berkaitan dengan sistem pembagian waris yang diterapkan di desa tersebut, dapat diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban, dalam artian besaran bagian yang diperoleh menyesuaikan pengaruh dan keterlibatan serta beban tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya.

Atas dasar demikian, dapat dikatakan bahwa praktik yang dilakukan desa Simalas dengan tidak membedakan bagian perolehan dalam *gender* telah sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1, Ali-Imran ayat 195 dan An-Nahl ayat 97. Dimana penjelasan ayat-ayat tersebut menunjukkan bukti adanya perlakuan yang sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, adapun kadar besarnya berimbang menyesuaikan konteks dan tujuan penggunaannya (tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris), maka termasuk suatu keadilan apabila jumlah bagian anak yang mempunyai beban tanggung jawab lebih terhadap

pewarisnya mendapatkan bagian lebih besar dari pada anak yang tidak merawat orang tuanya (pewarisnya).

B Hak Waris Orang Murtad di Kecamatan Sipispis Perspektif Hukum Perdata

Praktek warisan yang ada di Kecamatan Sipispis yang saya temui menggunakan adat Simalungun, yaitu dengan menyesuaikan keberadaan tiga Agama yang menjadi dasar keyakinan masyarakatnya dengan sistem keterlibatan non Muslim dalam pembagian warisan, pemberian yang merata kepada anak laki-laki dan perempuan serta pemberian lebih sebagai wujud hibah kepada ahli waris yang tinggal serumah dan merawat pewaris.

Adapun aturan agama Kristen sebagaimana yang tertera pada bagian pertama kitab perjanjian lama dalam konteks Allah mewariskan tanah perjanjian kepada umat Israel bahwa putra sulung (anak laki-laki pertama) mendapatkan jatah dua kali lipat, dan larangan memindahkan harta warisan kepada suku lain yaitu agama selain Kristen. Begitu juga aturan dalam Islam bahwa ahli waris anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas telah sejalan dengan salah satu kaidah ushul mazhab Hanafi menyatakan:

للمعروف عرفاً، والمشروط نصاً

Artinya: yang masyhur itu 'urf, sedangkan yang disyaratkan itu nas.

Maksudnya aturan-aturan *implisit* atau yang tidak diundang-undangkan menurut kebiasaan itu seperti kondisi *eksplisit* menurut nas (aturan yang diundang-undangkan oleh nas). Sehingga muncul kaidah umum yang berbunyi:

العادة محكمة

*Artinya: adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan dasar sebuah hukum.*⁴⁹

Sebagaimana kaidah lain juga menjelaskan:

الحكم يدور مع مصالح العباد فحيثما وجدت المصلحة فثما حكم الله

*Artinya: hukum itu berputar bersamaan dengan kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukan kemaslahatan disitulah letak hukum Allah.*⁵⁰

Karena landasan hukum yang digunakan masyarakat Kecamatan Sipispis dalam pembagian harta warisan pada orang murtad adalah adaptasi dari hukum adat Simalungun maka legal *standing*-nya menggunakan hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 832 “menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan”.

Sesuai penjelasan pasal tersebut, adanya hubungan darah dengan pewaris sudah cukup untuk berhak menjadi ahli warisnya, tanpa memandang proses perkawinan yang sah menurut Undang-Undang dan tanpa memandang perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, karena peralihan harta waris tergantung kemauan serta kerelaan ahli waris lainnya.

Dalam BW terdapat empat golongan ahli waris yang dapat menerima warisan, diantaranya: golongan pertama (garis lurus kebawah, meliputi: anak-anak dari keturunan mereka serta suami atau istri yang ditinggalkan), golongan kedua (garis lurus keatas, meliputi: orang tua dan saudara baik dari pihak laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka), golongan ketiga (kakek, nenek dan leluhur selanjutnya atas dari pewaris), golongan keempat (garis kesamping, meliputi: sanak keluarga lainnya sampai drajat keenam).

Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan pewaris. Apabila semua golongan ahli waris itu tidak ada,

⁴⁹ Ali Ahmad Gulam Ahmad An-Nawawi, *Al-Qawaid Fiqhiyah* (Damaskus; Dar al-Qalam, 1994), cet ke-3, hal 136.

⁵⁰ Jalaluddin As-Suyuti, *al-Asybah wan an-nadzair* (Beirut; Dar al Fikr,t), hal 176.

maka segala harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi milik negara. Negara wajib melunasi hutang-hutang dari si meninggal sepanjang harta itu mencukupi.

Dengan demikian, undang-undang BW tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, hanya ada ketentuan jika ahli waris golongan pertama masih ada, maka hak waris golongan yang lain yaitu anggota keluarga lainnya dari garis lurus ke atas maupun kesamping akan tertutup.

C Hak Waris Orang Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu pewarisan. Hal tersebut terdapat pada pasal 171 poin b yang menyatakan pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau saat dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Dalam pasal yang sama 171 point c menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak karena hukum menjadi ahli waris. Tidak ada pasal dalam KHI tentang waris orang murtad akan tetapi bisa merujuk pada Sabda Rasulullah.

Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang beragama islam. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ ذُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه بخارى)

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radiyallahu 'anhuma, Nabi SAW

bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.

Seorang anak yang telah menjadi murtad dapat menerima bagian dari harta warisan dengan jalan hibah jadi hak yang dapat diterima oleh anak yang telah murtad terhadap harta warisan dari pewaris yang beragama islam adalah dengan melalui hibah dan keadaannya berdasarkan besarnya hibah sebesar-besarnya 1/3 dari harta pemberian hibah dan pemberian hibah harus diberikan pada saat pewaris masih hidup dengan bagian paling banyak sebesar 1/3 dari harta waris.

Wasiat menurut KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia setiap orang dapat membuat wasiat atau harta miliknya namun ia harus berumur minimal 21 tahun dan memiliki akal yang sehat ketika membuat wasiat.

Namun terdapat pengecualian dalam pasal 172 KHI yang menyebutkan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam yang dibuktikan dengan kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dalam KHI, pemberian wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. poin penting lainnya yang pewaris harus ingat ialah wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang merawat atau yang memberi tuntutan rohani sewaktu pewaris sakit hingga meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas bahwa wasiat tersebut harus membalas jasa yang sudah diberikan. Wasiat juga akan batal apabila calon penerima wasit berdasarkan putusan hakim dihukum karena:

- 1) Dipersilahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat.

- 2) Dipersilahkan secara mau fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- 3) Dipersilahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 4) Dipersilahkan telah menggelapkan atau merusak atau memasukkan surat wasiat dan pewasiat.

Jadi hukum waris Islam pewaris dapat membuat wasiat atau untuk siapapun. Usia tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun melalui notaris. Tetapi dalam KHI terdapat ketentuan khusus di mana seseorang yang menjadi ahli waris berdasarkan wasiat harus beragama Islam sehingga seorang yang telah pindah agama menjadi non muslim tidak berhak lagi untuk menjadi ahli waris.

D Analisa Penulis

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa pandangan masyarakat tentang hak waris orang urutan banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan berbagai responden yang ada dari mulai dari masyarakat dari desa mendapatkan informasi tentang bagaimana sebenarnya realita yang terjadi pada hak waris orang murtad. Masing-masing masyarakat memiliki alasan yang berbeda-beda tentang hak waris orang yang murtad.

Pertama, dari awal mulai pengamatan hingga wawancara yang penulis lakukan selama kurang lebih 3 hari penulis banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana realitas sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat tentang orang murtad, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada sejumlah masyarakat, masyarakat mengungkapkan bahwa waris

orang murtad ini sudah banyak sudah lama terjadi sejumlah masyarakat juga menjelaskan bahwa kurang mengetahui tentang warisan orang yang murtad alasannya.

Kedua, dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan di masyarakat bahwa keterangan bahwa keterangan masyarakat tidak mengerti tentang hak waris orang murtad yang sesuai dengan hukum yang ada, dan juga perlu dilakukannya sosialisasikan.

Ketiga dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan di masyarakat sepakat bahwa sebagian masyarakat memberikan alasan bahwa masyarakat tidak mengetahui pengaturan tentang hak waris orang murtad yang ada di dalam hukum. Alasannya karena para pihak keluarga juga menyetujui tentang adanya hak waris orang murtad walaupun berbeda agama, dan agar tidak ada perbandingan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya.

Dalam hak waris orang murtad merupakan salah satu yang dilarang oleh Rasulullah SAW melalui hadist-hadistnya. Berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di masyarakat kecamatan Sipispis banyak diantara para masyarakat masih kurang memahami tentang hak waris orang murtad sesuai dengan hukum yang ada maka dari itu penulis memberikan kesimpulan bahwa hukum waris orang murtad sebagai penyempurnaan rukun dan syarat dalam mewarisi, sehingga apabila tidak terpenuhi maka warisan nya tidak bisa didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dalam pasal 171 huruf b dan c jo pasal 172 dan pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqh waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalang ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:

- 1) Perbedaan agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 171 huruf b dan c. pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
- 2) Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 191 KHI, yaitu bagi ahli waris yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
- 3) Berlainan negara, yang disimpulkan dari doktrin fiqh 4 mazhab. apabila didasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka pasal 5 jo pasal 9 UU PA No 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat menghalangi hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagi pewaris.

Bahwa didalam KHI tidak ada hak waris orang yang murtad karena perbedaan agama dan apabila ada pihak sedarah yang murtad dalam KHI diberikan wasiat bukan warisan.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata atau dikenal juga dengan burgerlijk wetboek (BW) terdapat hal-hal yang menghalangin ahli waris untuk mendapatkan warisan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 838 KUHPerdata yaitu:

- 1) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.

- 2) Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
- 3) Dia yang telah menjalani orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
- 4) Dia yang telah menggelapkan, memusnakan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Didalam hukum perdata tidak ada larangan untuk warisan orang murtad, jadi masyarakat di Kecamatan Sipispis hak orang yang murtad mendapatkan warisan yang sudah disepakati oleh pihak keluarga.

Kronologis yang terjadi di Kecamatan Sipispis mengenai hak mewarisi orang yang murtad yaitu dengan menggunakan hukum adat karena didalam keluarga tidak ada perbedaan antar agama biarpun berbeda agama tetap mendapatkan warisan agar tidak ada pertengkaran.

Pendapat yang terkuat adalah dalam kompilasi hukum Islam karena dalam hukum Islam dilatar belakangi oleh cara berfikir yang logis, riil dan konkrit, dan pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada system kekeluargaan dan bersifat rohani (magis). Karena landasan hukum yang digunakan masyarakat di Kecamatan Sipispis relevansinya dengan dengan hukum adat, disebabkan masyarakat yang ada di Kecamatan Sipispis kurang mengetahui hukum Islam dan hukum perdata.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis sedikit memberikan saran mengenai hal kewarisan:

Kiranya ketika terjadi hal demikian dalam sebuah keluarga, misalnya ada seorang anggota keluarga murtad atau penyebab lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan agama, sehingga sedemikian itu juga segera orangtua untuk mengambil tindakan agar ke depan ketika terjadi proses pembagian warisan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan jalan membuat suatu perjanjian tertulis yang disepakati oleh seluruh anggota keluarga untuk memberikan hibah atau hadiah kepada anggota keluarga yang murtad atau penyebab lain sebagian hartanya, atau dengan cara membuat wasiat kepada anggota keluarga tersebut untuk memberikan sebagian harta yang akan ditinggalkan yang tidak lebih dari 1/3 harta.

Hendaknya tidak ada lagi perdebatan tentang pembagian warisan dalam Islam khususnya tentang pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama karena telah jelas disebutkan dalam Al-Quran sabda Nabi dan pendapat para ulama bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pembagian warisan sebagaimana juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam, tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh harta dengan jalan hibah atau hadiah dan wasiat.

Untuk para pemerintah agar kiranya kembali memikirkan hal ini dan kembali memusyawarahkan agar hal seperti ini dapat diatasi dan tidak dipermasalahkan kembali jika terjadi karena melihat dengan begitu banyak suku, budaya, bahkan agama di Indonesia dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat peraturan-peraturan yang sedikit memiliki perbedaan, sehingga perbedaan tersebut dapat dihindari, melihat persoalan kewarisan ini sangat urgen karena merupakan hal yang pasti sebab setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari* Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2008.
- Al- Bani, Nasruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Bukhari, Imam. *sahih al-Bukhari*, cet. Ke-IV, Beirut Dar al-kutub al-Ilmiyah, jilid IV, Hadist No 6764, Kitab al-Mawaris, 2009.
- Al- Jazari, Abu Bakar Jabir. *Ensiklopedi Muslim (minhajul muslim) diterjemahkan oleh Fadhli Bahri*, cet ke-2, Jakarta, 2001.
- Ali, Zinuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 2006.
- Al-Majallah, *Majallah al-ahkam al-Adliyyah*, item hal 43-45.
- An-Nawawi, Ali Ahmad Gulam Ahmad. *Al-Qawaid Fiqhiyah*, cet ke-3 Damaskus; Dar al-Qalam, 1994.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *al-Asybah wan an-nadzair*, Beirut; Dar al Fikr, tt.
- Ar-Rahabi, Muhammad bin Ali. *Matnur Rahabiyah dalam Ar-Rabiyyatud Diniyyah* Semarang: Toha Putra.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktok*, Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *pembagian waris menurut Islam*, Jakarta: Sinar rafika, cet II, press, 1995 .
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Fikih Mawaris* Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *al-Asybah wan an-nadzair*, Beirut; Dar al Fikr, tt.
- Bungin, Burhan, ed. *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama R.I *Kompilasi Hukum Islam*, t.t : t.tp, 1999/2000.
- Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet ke-1, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Firdaus AN, *Riddah sebagai kanker aqidah* Panji masyarakat, 2015.
- Hamka, *Lembaga Hidup*, PT Pustaka Panjimas, 1983.
- Http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/2015/4/kanun/jurnal/ilmu/hukum.html, diakses pada (10 februari 2020).

- KUHPerdata, Bandung; Citra Umbara, 2008.
- Lubis, Suhrawardi, K. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mubarak, Jaih dan Faisal Arif Enceng. *Kaidah Fiqih Jinayah* Bandung: Pustaka Bani, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur AB, Afif Muhammad, al-Kaff Idrus. Jakarta: Lentera Basritama.
- Pitlo, A, *hukum waris menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* Jakarta: Intermassa, 1986.
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.
- Pramudji, dan Soesilo, (diterjemahkan). *kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Rhedbook publisher, Tanpa tahun.
- Rahman, Fathur. *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Warits*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam* Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Rasyid, M. *Tafsir Al-manar* Kairo: Dar al-Manar, 1973.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Mawaris*, cet ke-4 Jakarta: DU Center press, 2010.
- Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2018.
- Salman, H R Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, Bandung : 2002.
- Salah, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2008.
- Soekirman, *Serdang Bedagai Kampung Kami*, Yogyakarta: Bangun Bangsa, 2013.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum perdata* Jakarta: PT Balai Pustaka, 1975.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed 1 Cet ke-1 Jakarta: Kencana, 2008.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung; Refika Aditama, 2005.
- Syahnan, Mhd. "Comparative Law in the Middle East and its Relation to the Islamic Legal Modernization" in *Tanzimat: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 11, thn. XI (January-June 2011): 265-278.
- Syahnan, Mhd. *Contemporary Islamic Legal Discourse*. Medan: IAIN Press, 2010.

- Syahnan, Mhd. "Islam as a System: A Critical Analysis of Sayyid Quthb's Principle Thought." *Analytica Islamica*, vol. 4 No. 1 (May 2002): 45-57.
- Syahnan, Mhd. *Modernization of Islamic Law of Contract*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009. syahn
- Syahnan, Mhd. *Hukum Islam dalam Bingkai Transdisipliner*. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Prenada Media Grup, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2001.
- Umam, Dian Khairul dan Abd Djaliel Maman. *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Umbara, Citra. *Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* cet ke- 9, Bandung, 2017.
- Yunus, Mahmud. *kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

Wawancara

- Polmaria, Sekretaris Desa. Wawancara Pribadi. Simalas, 20 Juli 2020.
- Purba, Saminah. Wawancara Pribadi. Simalas, 29 Juli 2020.
- Saragih, Edi Parmen. Kepala Desa Simalas. Wawancara Pribadi. Simalas, 20 Juli 2020
- Saragih, Suriani. Wawancara Pribadi. Simalas, 30 Juli 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tebing Tinggi, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 15 Januari 1999, putri dari pasangan suami istri Edi Parmen Saragih SP dan Nurhaidah Damanik.. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh penulis Sekolah Dasar Negeri No.106237 Simalas, tamat pada tahun 2010, dan tingkat SMP di MTS Al-Hasyimiyah tamat pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan SMA di MAS Al-Hasyimiyah tamat 2016. Kemudian melanjutkan Kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mulai tahun 2016.

Pada masa pendidikan perkuliahan penulis aktif diorganisasi seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

BUKTI DOKUMENTASI





